TINJAUAN MENGENAI PERUBAHAN STATUS KEPEGAWAIAN DARI ANGGOTA ABRI MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA S U R A B A Y A 1 9 8 4

TINJAUAN MENGENAI PERUBAHAN STATUS KEPEGAWAIAN DARI ANGGOTA ABRI MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

OLEH :

SUGENG BASUKI 037910766

PEMBIMBING I

(A.A.G. PUSPA MEREGAN SH)

PENGUJI

(PHILIPUS MANDIRI HADJON, S.H.)

PEMBIMBING II/PENGUJI

(TATIK SRI DJATNIATI, S.H.)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

1984

PENGANTAR

Rasa syukur saya panjatkan ke hadirat Allah s.a.w. yang telah memberi rakhmat kepada saya. Sehingga dapat saya selesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat dalam upaya saya meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Universitas Airlangga.

Pada kesempatan ini pula, saya haturkan rasa terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, atas
pengajaran dan bimbingan yang telah diberikan selama saya
menjadi mahasiswa di Fakultas Lukum.

Kepada 3p. A.A.G. Puspa Meregan S.H, Ibu Tatik Sri Djatniati S.H, Bpk. Philipus Mandiri Hadjon S.H, Bpk. A.T. Madjan Jc.AK Staf Ahli BAKN, Brk. Mayor Djunaidi Staf PABAN I AS-PERMAN DEPATEMEN HANKAM, Bpk. Kobiran S.H, atas segala bimbingan, penjelasan dan pemberian buku yang kesemuanya sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada pembaca yang budiman, saya mengharapkan kritik membangun dari anda terhadap apa yang saya tulis ini. Saya menyadari bahwa, apa yang saya tulis masih mengandung banyak kekurangan. Sehingga terhadap skripsi ini, satu pujian terasa terlalu banyak, seribu kritik sangatlah kurang.

Tidak lupa kepada Ibunda tercinta, kakak dan adikku yang tersayang, saya ucapkan terima kasih atas segala pengorbanan, dorongan dan bantuannya selama saya menyelesaikan studi. Semoga apa yang saya capai dan saya haturkan ini mempunyai arti tersendiri dalam ikatan kekeluargaan kita. Amien.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR ISI

		Pengantar	iii
		Daftar Isi	iv
BAB	I	PENDAHULUAN	1
		1. Permasalahan : Latar Belakang Dan Rumusan	1
		2. Penjelasan Judul	13
		3. Alasan Pemilihan Judul	15
		4. Tujuan Penulisan	16
		5. Metedelegi	16
		6. Pertanggungjawaban Sistimatika	17
BAB	II	SYARAT-SYARAT PERUBAHAN STATUS KEPEGAWAIAN	20
		1. Syarat Kesehatan	20
		2 <mark>. Syar</mark> at Usia	22
BAB	III	PROSES PERUBAHAN STATUS KEPEGAWAIAN	24
BAB	IV	PEMB <mark>ERIA</mark> N PANGKAT DALAM KEPANGKATAN P <mark>E</mark> GAWAI	
		NEGERI SIPIL	27
		1. Perse <mark>s</mark> uaian Antara Pangkat Ang <mark>gota AB</mark> RI	
	•	Dengan Pegawai Negeri Sipil	27
		2. Dasar Pemberian Pangkat	30
BAB	٧	PENUTUP	33
		1. Kesimpulan	33
		· 2. Saran	35

BAB I

PENDAHULUAN

1. Pornasalahan : Latar Belakang Dan Rumusan

Pegawai Negeri yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Augkota Angkatan Bersenjata Republik Indenesia (ABRI) adalah Aparatur Negara untuk menyelenggarakan penerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan masional. Tujuan masienal seperti yang termaksud di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap Bangsa Indenesia dan seluruh tanah tumpah darah Indenesia dan menajukan kesejahteraan unun, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melakeanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kenerdekaan, perda<mark>maian</mark> abadi dan keadilan sesial. Tujuan nasional tersebut hanya dapat dicapai melalui Pembangunan nasienal yang direncanakan dengan terarah dan realistis serta dilakeanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh, berdaya guha dan berhasil guna. Dalam msaha mencapai tujuan masiemal mebagaimana tersebut di atas diperlukan adanya Pegawai Negeri yang penuh kesetiaan dah ketaatan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Nogara dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kwat, berdaya guma, berhaeil guma, bersih, berkwalitas tinggi dan sadar akan tanggungjawabnya sabagai Aparatur

Deni terwajudnya Pegawai Negeri yang dinaksud di atas, maka dalam pembinaan Pegawai Negeri digunakan sietim karier dan

Negara dan Abdi Maeyarakat.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA ILIII PERPUSTAKAAN "UNIVERSITAS AIRLANGGA" SURABAYA

dan sistim prestasi kerja.

Pasal 12 UU nemer 8 tahun 1974 tentang Pekek-pekek
Kepegawaian (LN tahun 1974 nemer 55) dinyatakan bahwa, dalan
pembinaan Pegawai Negeri dilaksanakan dengan menggunakan sistim gabungan antara sistim karier dengan sistim prestasi kerja.
Pada pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri digunakan
sistim karier yaitu, dalam pemberian pangkat pertama didasarkan pada ijasah dan kecakapan yang dimiliki. Sedangkan untuk
selanjutnya digunakan sistim prestasi kerja yaitu, pengangkatan seseerang untuk menduduki suatu jabatan atau untuk kenaikan
pangkat didasarkan pada kecakapan dan prestasi yang dicapai
eleh Pegawai Negeri yang bersangkutan. Kecakapan tersebut
harus dibuktikan secara nyata.

Sistim karier yang digunakan adalah sistim karier terbuka dalam arti negara yaitu, hanya Warganegara Indonesia yang dapat menjadi Pegawai Negeri. Juga digunakan sistim karier terbuka, yang memungkinkan perpindahan Pegawai dari Departemen/Lembaga yang satu ke Departemen/Lembaga yang lain atau dari Prepinsi yang satu ke Prepinsi yang lain terutama untuk menduduki jabatan yang bersifat managerial. Perpindahan Pegawai Negeri antar instansi maupun daerah ini, dimaksudkan bengetahuan dan ketrampilan seerang Pegawai Negeri dapat digunakan secara tepat guna dan hasil sehingga dapat memberi hasil yang besar, seperti yang dikemukan Peter F Ducker:

" Dan pekerja yang berpengalaman, terutama yang sangat terdidik. harus dapat berpindah ke tempat di mana ketrampilam dan pemgetahuannya dapat memberikan 1 hasil yang besar. "

Pasal 37 UU memer 8 tahun 1974 menyebutkan bahwa, pembinaan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diatur mecara terpisah dengan Pegawai Negeri Sipil. Mengenai alasan pemisahan dalam pembinaan ini, Marsono berpendapat sebagai berikut:

Hal ini disebabkan karena anggota ABRI, meskipun samasama Pegawai Negeri, tapi tugas dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri dalam pelaksanannya berbeda dari tugas dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Maka kedudukan, tugas dan lain-lainnya selalu ditetapkan dalam peraturan-peraturan tersendiri.

Masih dalam ruang lingkup tugas pemerintahan, namun tugas Pegawai Negeri Sipil dan Anggeta ABRI berbeda.

Tugas penerintahan sendiri meliputi seluruh tugas penyelenggaraan regara dikurangi atau tidak termasuk di dalamnya tugas
penbuatan undang-undang dan pengadilan.

ABRI mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sesial.

Dalam fungsinya sebagai kekuatan pertahanan keamanan adalah alat negara yang melaksanakan fungsi selaku penindak dan penyanggah awal terhadap setiap ancaman baik dari dalam megeri maupun dari luar megeri, serta sebagai pelatih rakyat bagi pelaksanaan tugas pertahanan keamanan megara.

^{1.} Ducker, Peter F, Managemen, Tugas, Tanggungjawab, Praktek, terjenahan Siter Sitemerang, Franss Hendra, B.H. Marbun, P.T. Granedia, Jakarta, 1978, hal. 314.

^{2.} Marsono, Penbahasan Undang-undang Ropublik Inderesia Nov. 8 Tahun 1974 Tentang Pekok-pokok Kepegawaian, P.T. Ichtiar Barn van Hoeve, Jakarta, 1981, hal. 13.

Dalam fungsinya cebagai kekuatan sesial, ABRI bertindak selaku dinamisater dan stabilisater yang bersana-sana kekuatan sesial lainnya menikul tugas dan tanggungjawab menganankan dan mensukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tugas Pegawai Negeri Sipil adalah melaksanakan tugas-tugas penerintahan selain tugas Anggota ABRI tersebut di atas.

Selain tugas yang berbeda, juga mengenai pengangkatan pertana sebagai Psgawai Megeri, besarnya gaji, pensiun, jenjang kepangkatan, antara Pegawai Negeri Sipil dan Anggsta
ABRI berbeda.

Pengangkatan pertana sebagai Pegawai Negeri Sipil serta pangkat yang diberikan berdasarkan pada ijasah akhir dari pendidikan unun yang dimiliki sleh ecerang calen Pegawai Negeri
Sipil. Hal ini berbeda dengan ABRI, dalan penbinaan Anggota
ABRI, sebagai dasar pemberian pangkat dalan kepangkatan ABRI
adalah pendidikan Militer yang diikuti. Sedang ijasah dari
sekelah unun digunakan sebagai syarat untuk menasuki atan
melamar untuk sekslah/pendidikan militer. Sebagai centeh
cyarat untuk menasuki Sekelah Calen Tantana (Secatan), pelamar harus meniliki serendah-rendahnya ijasah Sekelah Dasar
atan yang sederajat, dan usia tidak beleh lebih dari 22 tahun.
Secatan yang mempunyai ijasah Sekelah Dasar atan yang sede-

rajat yaitu pangkat Prajurit Dua. Lain halnya dengan Pegawai Negeri Sipil, bagi yang memiliki ijasah SMTA atau yang sederajat, akan diangkat dalam pangkat Pengatur Muda gelengan ruang II/a. Sedang yang memiliki ijasah Sekelah Dasar atau yang sederajat akan diangkat dalam pangkat Juru Muda gelengan ruang I/a.

Mengenai gaji, antara Pegawai Negeri Sipil dengan ABRI dignnakan sistim yang sana yaitu sistim gabungan antara skala tunggal dengan sistim skala ganda.

Sistim skala gabungan ini merupakan sistim panggajian di mana besarnya gaji pekek ditentukan sana bagi semua Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sana, dalam ABRI juga demikian, bagi Anggeta ABRI yang berpangkat sana mempunyai gaji pekek yang sana, dan kepada Pegawai Negeri Sipil mampun ABRI yang menikul tanggung jawab yang lebih berat, mencapai prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terus menerus, diberi tunjangan tersendiri.

Dengan sistim skala gabungan ini diharapkan ada keseimbangan antara prestasi kerja dan tanggung jawab yang dipegang oleh seorang Pegawai Negeri dengan imbalan yang diterima.

Dan dengan adanya imbalan yang sepadan tersebut akan dapat mendereng Pegawai Negeri untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya serta mengejar prestasi yang tinggi.

Meskipun secara jelas dan pasti sistim penggajian dengan skala gabungan ini akan diterapkan, tetapi dalam merealisasikannya masih memerlukan waktu yang agak lama. Karena faktor kemangan negara belum sepenuhnya menunjang pelaksanaan sistim penggajian ini. Hal tersebut juga diakui oleh Kepala Badan Administrati Kopegawaian Negara A.E. Manihuruk di depan Kemasi II DPR RI:

" Sistim penggajiannya sendiri sebetulnya sudah baik

karena mermpakan gabungan sistim skala tunggal dengan skala ganda, masalahnya sekarang adalah anggaran yang tersedia untuk menunjang sistim itu masih terbatas "3"

Perbedaan yang berhubungan dengan gaji antara Pegawai Negeri Sipil dengan Anggota ABRI adalah besarnya gaji pekek.

BerdasarkanPP nomer 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (LW tahun 1977 nomer 11), besarnya gaji pekek Pegawai Negeri Sipil serendah-rendahnya % 12.000,00 dan setinggi-tingginya % 120.000,00. Sedang besarnya gaji Anggota ABRT (titak ternasuk di dalamnya pangkat Letnan Jendral/Laksamana Madya/Marsekal Madya dan Jendral/Laksamana/Marsekal) berdasarkan PP nomer 18 tahun 1977 tentang Gaji ABRI (IN tahun 1977 nomer 23) serendah-rendahnya % 14.400,00 dan setinggi-tingginya % 120.000,00.

Bagi Letnan Jendral/Laksamana Madya/Marsekal Madya dan Jendral/Laksamana/Marsekal peraturan gajinya diatur dalam peraturan tersendiri dan gaji tersebut bersifat tunjangan.

^{3.} Merdeka, 24 September 1983.

Pinriun yang merupakan jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Megeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada megara, ada 2 (dua) perbedaan pokok yaitu mengenai batas usia pensiun dan besarnya pensiun. Batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalan pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (2) PP nemer 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (LN tahun 1979) noper 47) pada ununnya 56 (lima puluh snam) tahun, kecuali nereka yang menegang jabatan tertentu. Batas usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai

- Negeri Sipil yang menangku jabatan :
 - 1. Ahli Penelitian dan Peneliti yang ditugaskan secara panah di bidang penelitian.
 - 2. Gura Besar, Lekter Kepala, Lekter yang ditugaskan secara penuh pada Perguruan Tinggi,
- 3. Jabatan laimnya yang ditentukan eleh Presiden. Batas usia pensiun 60 (enan puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan :
 - 1. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakin Anggota Mahkamah Agung.
 - 2. Jaksa Agung.
 - 3. Pimpinan Kemekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Megara.
 - 4. Pinpinan Lembaga Non Departemen.
 - 5. Sekretaris Jendral, Inspektur Jendral, Direktur Jendral, Kepala Badan di Departemen.

- 6. Eselen I dalam jabatan strukturil yang tidak termasuk dalam katageri di atas.
- 7. Eselon II dalam jabatan strukturil.
- 8. Dekter yang ditugaskan secara penuh pada Lembaga Kedekteran Negeri sesuai dengan profesinya.
- 9. Pengawas pada Sekelah Lanjutan Tingkat Atas dan Sekelah Lanjutan Tingkat Pertama.
- 10. Guru yang ditugaskan secara penuh pada Sekelah Lanjutan Tingkat Atas dan Sekelah Lanjutan Tingkat
 Pertama.
- 11. Fenilik Tanan Kanak-kanak dan Penilik Pendidikan Agana.
- 12. Guru yang ditugaskan secara penuh pada Sekelah Dasar.
- 13. Jabatan lain yang ditentukan eleh Presiden.
 Batas usia 58 (lina puluh delapan) tahun bagi Pegawai Negeri
 Sipil yang memangku jabatan:
 - 1. Hakim pada Mahkamah Pelayaran.
 - 2. Hakim pada Pengadilan Tinggi.
 - 3. Hakim pada Pengadilan Negeri.
 - 4. Hakim Agama pada Pengadilan Agama Tingkat Banding.
 - 5. Hakim Agama pada Pengadilan Agama.
 - 6. Jabatan lain yang ditentukan eleh Presiden.

Batas usia pensiun tersebut di atas merupakan batas usia pensiun perpanjangan.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hermat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetapi belum memenuhi syarat usia dan masa kerja untuk menerima pensiun, kepadanya diberikan uang tunggu yang besarnya 80% pada tahun pertama dan 75% pada

tahun melanjutnya.

Batas usia pensiun Anggota ABRI yang diatur dalam
UU nomer 6 tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan
Beroifat Pensiun Dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela
(LM tahun 1966 nomer 35), untuk pangkat Perwira Pertana ke
atas minimum 48 (empat puluh delapan) tahun dan maksimum 55
(lima puluh lima) tahun, sedang untuk pangkat Bintara ke
bawah minimum 42 (empat puluh dua) tahun dan maksimum 48
(empat puluh delapan) tahun.

Anggeta ABRI yang diberhentikan dengan hermat serta berhak menerima pensiun, tetapi usia dan masa kerjanya belum memenual syarat untuk menerima pensium, kepadanya diberikan tunjangan bersifat pensium apabila telah mencapai usia minimum 45 (empat puluh lima) tahun dan maksimum 47 (empat puluh tujuh) tahun kepada Anggeta ABRI yang berpangkat Perwira Pertama ke atas dan minimum 38 (tigapuluh delapan) tahun serta maksimum 41 (empat puluh satu) tahun bagi yang berpangkat Bintara ke bawah. Kepada Anggeta ABRI yang pada waktu pemberhentiannya belum mencapai usia tunjangan bersifat pensiun diberikan tunjangan.

Mengenai besarnya pensiun, bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP nomer 8 tahun 1977 tentang Penetapan Pensiun Pokek Bekas Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Duda (LH tahun 1977 nomer 12), minimum Rp 12.000,00 dan maksimum Rp 120.000,00.

Sedang bagi Anggota ABRI, yang diatur dalah PP nomer 32 tahun 1977 tentang Penetapan Kembali Pensiun Pekek Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, dan Anak

Yatim Piatu ABRI, besarnya pekek pensiun, minimum % 14.400,00 dan maksimum % 120.000.00.

Dalam hal susunan kepangkatan juga terdapat perbedaan. Susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang distur dalam PP nemer 7 tahun 1977 sebagai berikut,

	Pangkat	Gel/ruang
.1.	Juru Muda	I/a
2.	Juru Muda Tingkat I	I/b
3.	Juru	I/c
4.	Jump Tingkat I	I/d
5.	Pengatur Muda	II/a
6.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b
7.	Pengatur	II/c
8.	Pengatur Tingkat I	II/d
9.	Penata Muda	III/a
10.	Penata Muda Tingkat I	III/b
11.	Penata	III/c
12.	Penata Tingkat I	III/d
13.	Pembina	IV/a
14.	Pembina Tingkat I	IV/b
15.	Pembina Utama Muda	IV/c
16.	Pembina Utama Madya	IV/d
17.	Pembina Utama	IV/e

Susunan kepangkatan Anggota ABRI diatur secara tersendiri yaitu dalam PP nemer 24 tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Pelisi Dalam ABRI (LM tahun 1973 nemer 24) adalah,

A. Tamtama, terdiri dari :

- 1. Prajurit Dua/Kelasi Dua/Bhayangkara Dua.
- 2. Prajurit Satu/Kelasi Satu/Bhayangkara Satu.
- 3. Kepral Dua.
- 4. Kepral Satu

B. Bintara, terdiri dari :

- 1. Sersan Dua.
- 2. Sersan Satu.
- 3. Sersan Kepala.
- 4. Sersan Mayer.

C. Bintara Tinggi, terdiri dari :

- 1. Pembantu Letnan Dua.
- 2. Pembantu Letnan Satu.
- 3. Calen Perwira.

D. Perwira Pertama, terdiri dari :

- 1. Letnan Dua.
- 2. Letnan Satu.
- 3. Letnan.
- 4. Kapten.

E. Perwira Menengah, terdiri dari :

- 1. Mayer.
- 2. Letnan Kolonel.
- 3. Kelenel.

F. Perwira Tinggi, terdiri dari :

- 1. Brigadir Jendral/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama.
- 2. Mayor Jendral/Laksamana Muda/Marsekal Muda.
- 3. Letnan Jendral/Laksamana Madya/Marsekal Madya.
- 4. Jendral/Laksamana/Marsekal.

Dengan adanya pemisahan serta pembedaan dalam pembinaan antara Pegawai Negeri Sipil dengan Anggota ABRI, diharapkan terdapat keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung-jawab yang merupakan kepentingan dinas dengan jaminan kesejahteraan Pegawai Negeri. Sehingga mereka dapat memusatkan per alian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Mengenai pembinaan Pegawai Negeri ini, Ano Karno Latief berpendapat sebagai berikut :

"Karena dalam bekerja dan berkarya tujuannya untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu dalam menbina pegawai diusahakan adanya keserasian dan keseimbangan antara kepentingan dinas dengan kepentingan pribadi "4"

Meskipun terdapat perbedaan dalam pembinaan Pegawai Megeri Sipil dengan Anggeta ABRI, namun bukan merupakan suatu alasan untuk tidak melaksanakan sistim karier terbuka khusus mengenai perubahan status kepegawaian dari Anggeta ABRI menjudi legawai Megeri Sipil. Hal tersebut realistis dalam pelaksanaannya dengan keluarnya PP nemer 3 tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Megeri Sipil (LE tahun1980 nemer 6) je Surat Edaran Kepala BAKM nemer 05/SE/1980 yang delam pasal 39 diatur mengenai pengangkatan Anggeta ABRI menjadi Pegawai Megeri Sipil.

Mengingat adanya perbedaan dalam pembinaan Pegawai Legeri Sipil dengan Anggeta ABRI serta dimungkinkannya perubahan

^{4.} Latief, Ano Karno, Studi Administrasi regara Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1981, kal. 48.

status kepegawaian dari Anggota ABRI menjadi Pegawai Negeri Sipil, menimbulkan beberapa masalah yang perlu adanya pembahasan. Masalah tersebut mengenai syarat untuk perubahan status, proses perubahan status dan pemberian pangkat bagi Anggota ABRI yang melakukan perubahan status kepegawaiannya dengan kepangkatan Pegawai Megeri Sipil.

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini menggunakan judul "TINJAUAN MENGENAI PERUBAHAN STATUS KEPEGAWATAN DARI ANGGOTA ABRI MENJADI PE-GAWAI NEGERI SIPIL ". Tinjauan yang dimaksud adalah tinjauan secara juridis, yang mengandung arti bahwa dalam pembahasan masalah dititikberatkan dan berpedeman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata perubahan, mengandung arti perslihan yaitu dari status kepegawaian yang semula Anggota ABRI beralih ke Pegawai Negeri Sipil. Dalam pasal 21 ayat (1) UU nomer 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pskok Pertahanan Keamanan Megara Indonesia (LN tahun 1982 nomer 51) disebutkan bahwa Anggeta ABRI diperoleh secara sukarela dari anggota Rakyat Terlatih yang memenuhi persyaratan, dan secara wajib dari anggeta Rakyat Terlatih yang diperlukan kemanpuannya certa keakliannya bagi penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Sedang yang dimaksud Anggota ABRI dalam skripsi ini adalah Anggota ABRI sukarela, sedangkan Anggota ABRI wajib tidak

termasuk dalam pengertian Anggeta ABRI dalam skripsi ini, karena Anggeta ABRI wajib sifat keanggetaannya dalam ABRI hannya sementara, seperti yang disebutkan dalam pasal 1 UU nemer 20 tahun 1982 yaitu, warga negara yang diikutsertakan secara wajib dalam upaya bela negara melalui pengabdian dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selama jangka waktu tertentu.

Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil dalam skripsi ini adalah, Pegawai Negeri seperti yang dimaksud dalam pasal 1 UU nemer 8 tahun 1974, yaitu mereka yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diangkat eleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian tersebut masik perlu adanya batasan yang lebik kenkrit yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Marsene memberikan batasan-batasan sebagai berikut:

- a. memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1976
- b. diangkat eleh pejabat yang berwenang sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 huruf b UU no. 8 tahun 1974.
- c. diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas Negara lainnya, sebagai dimaksud dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) UU nemer 8 tahun 1974..........
- d. digaji menurut peraturan perundang-undangan yang ber-.. laku, yaitu Peraturan Pemerintah Ne.7 tahun 1977....5

^{5.} Marsene, ep.cit. hal. 13,14.

Mereka yang memenuhi keempat syarat paksk tersebut, yang termasuk pengertian Pegawai Negeri Sipil dalam skripsi ini.

3. Alasan Pemilihan Judul

Jaminan kesejahteraan yang dipereleh Anggeta ABRI, jika dibanding dengan jaminan sesial yang dipereleh Pegawai Negeri Sipil ternyata lebih baik. Hal ini terbukti dengan besarnya gaji dan pensiun Anggeta ABRI lebih besar dari pada Pegawai Negeri Sipil. Selain itu juga tunjangan lainnya yang tidak dipereleh Pegawai Negeri Sipil misalnya, uang lauk-pauk, perumahan, sandang dan lain-lain.

Mamun dalam kenyataan yang terjadi dalam pembinaan Pegawai Megeri, tidak sedikit Anggota ABRI yang beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil. Hal ini tentu saja disertai perubahan jaminan kesejahteraan yang dipereleh yaitu, disesuaikan dengan jaminan kesejahteraan yang dipereleh sesrang Pegawai Megeri Sipil. Mengenai alasan kepindahannya itu yang pakek artinya sering digunakan adalah alasan keluarga dan masa ikatan dinas ebagai Anggota ABRI telah berakhir dan tidak ingin memperpunjang ikatan dinasnya sebagai Anggota ABRI.

Masalah perubahan etatus itu yang dibahas dalam skripsi ini serta kelnginan saya untuk dapat diketahui eleh masyarakat dan khususnya Pegawai Negeri, maka sgar pembaca mudah memahami materi skripsi secara lebih awal, saya memilih "TINJAU-AM MENGENAI PERUBAHAN STATUS KEPEGAWAIAN DARI ANGGOTA ABRI MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL " sebagai judul skripsi ini.

4. Tujuan Penulisan

Salah satu perayaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga adalah membuat karya ilmiah yang disusun eleh mahasiswa berdasarkan
penelitian lapangan dan atau kepustakaan.

Demikian juga mengenai skripsi ini merupakan karya tulis saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum umtuk memenuki persyaratan mempereleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Selain hal tersebut di atas, besar keinginan saya untuk memberi sumbangan pikiran dalam merealisir perubahan status tersebut, memngingat sampai saat ini peraturan pelaksana dari pasal 39 PP nemer 3 tahun 1980 je Surat Edaran Kepala BAKH nemer 05/SE/1980 belum dapat menyelesaikan masalah yang telah ditentukan Peraturan Pemerintah tersebut.

5. Metedelegi

Terhadap masalah yang dibahas dalam skripsi ini dilakukan pendekatan secara juridis yaitu dengan menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pembahasan masalah.

Sedangkan data yang dipergunakan sebagai pedeman serta penunjang dalam penulisan serta pembahasan, bersumber pada buku bacaan, peraturan perundang-undangan serta penjelasan dari beberapa pihak yang ada sangkut-pautnya dengan masalah yang dibahas, yaitu dengan Staf Ahli BAKN, Staf Paban I Asperman Departemen Pertahanan Keamanan serta beberapa erang yang melakukan perubahan status kepegawaian dari Anggeta ABRI menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Data diperelek melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Data yang telah terkumpul dikelempekkan dalam beberapa kelempek berdasarkan isi.

Data yang telah terkelempekkan tersebut dianalisa secara deskriptik yaitu dengan menganalisa serta menjabarkan data yang
ada yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan dari masalah
yang dibahas. Selain metede deskriptik digunakan juga metede
kemparatif yaitu dengan mengadakan perbandingan di mana dalam skripsi ini perbandingan dilakukan terhadap pembinaan
Pegawai Megeri Sipil dengan ABRI.

6. Pertanggung jawaban Sistimatika

Sistimatika dalam pembahasan masalah adalah sebagai berikut,

A. BAB I PENDAHULUAN

- 1. Permasalahan : Latar Belakang Dan Rumusan
- 2. Penjelasan Judul
- 3. Alasan Pemilihan Judul
- 4. Tujuan Penulisan

18

- 5. Metodologi
- 6. Pertanggungjawaban Sistimatika
- B. BAB II SYARAT-SYARAT PERUBAHAN STATUS KEPEGAWAIAN
 - 1. Syarat Kesehatan
 - 2. Syarat Usia
- C. BAB III PROSES PERUBAHAN STATUS KEPEGAWAIAN
- D. BAB IV PEMBERIAN PANGKAT DALAM KEPANGKATAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL
 - 1. Persesuaian Antara Pangkat Anggeta ABRI
 Dengan Pegawai Negeri Sipil
 - 2. Dasar Pemberian Pangkat
- E. BAB V PENUTUP
 - 1. Kesimpulan
 - 2. Saran

Bab I yang membahas masalah latarbelakang dan penjelasan istilah yang digunakan dalam penulisan ini, diletakhan di awal penulisan dengan maksud menghindari kesalah pahaman pada pembahasan dalam memahami pembahasan. Dengan mengetahui terlebih dahulu batasan-batasan yang diberikan pada pekek masalah yang dibahas serta pengertian terhadap istilah yang digunakan maka kesalah pahaman akan dapat dihindari.

Untuk melakukan perubahan status seperti yang dimaksud dalam skripsi ini harus melaui suatu preses. Dan preses perubahan status itu baru dapat dilaksanakan apabila telah terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Maka sebelum membahas masalah preses perubahan status perlu diketahui serta dibahas terle-

syarat untuk perubahan status saya letakkan dalam Bab II setelah Bab I yang membahas latar belakang permasalahan serta penjelasan istilah yang digunakan dalam penulisan dengan maksul menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah dalam Bab II serta bab-bab selanjutnya.

Sedangkan masalah proses perubahan status saya cantumkan pada bab III setelah bab tentang syarat-syarat untuk perubahan status, seperti yang telah saya uraikan di atas bahwa, proses perubahan status baru dapat dilaksanakan apabila syarat-syaratnya telah dipenuhi. Karena itu masalah proses perubahan status saya letakkan pada bab III.

Bab II dan bab III adalah bab yang membahas masalah sebelum diangkat sebagai Pegawai Megeri Sipil. Sedangkan bab IV yang membahas masalah pemberian pangkat dalam Kepangkatan Pegawai Megeri Sipil atau dapat juga dikatakan membahas masalah setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Karena itu masalah pemberian pangkat ini saya cantumkan pada bab setelah bab yang membahas masalah sebelum diangkat sebagai Pegawai Megeri Sipil, yaitu pada bab IV.

Bab V yang isinya merupakan kemimpulan dan saran merupakan bab yang terakhir dari skripsi ini. Masalah tersebut diletakkan pada bab terakhir karena kesimpulan dan saran hanya dapat dilakukan setelah semua masalah melesai dibahas.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERUBAHAN STATUS KEPEGAWAIAN

1. Syarat Kesehatan

Dalam pasal 39 PP nemer 3 tahun 1980 ditentukan bahwa syarat kesehatan sebagi syarat pertama dalam perubahan status kepegawaian dari Anggeta ABRI menjadi Pegawai Negeri Sipil. Syarat kesehatan tersebut harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dekter. Mengenai syarat kesehatan ini tidak ada kriterja yang mutlek atau yang kenkrit. Demikian juga syarat kesehatan yang ditentukan eleh pasal 3 PP nemer 6 tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Megeri Sipil (LM tahun 1976 nemer 10) hanya disebutkan berbadan sehat. Adanya ketentuan seperti ini, timbul alternatif bahwa Pemerintah memberi kebebasan kepada instansi Pemerintah untuk menentukan syarat kesehatan ini sesuai dengan jenis pekerjaan yang harus dikerjakan. Sebagai misal untuk pekerjaan di lapangan yang mana pekerjaan ini memerlukan adanya kekuatan fisik sehingga bagi orang yang cacat jasmani akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas tersebut. Untuk pekerjaan seperti tersebut di atas, maka instansi Pemerintah yang bersangkutan beleh menentukan " sehat jasmani " sebaji milah satu syarat untuk melamar menjadi Pegawai Megeri Sipil pada instansi yang bersangkutan. Kata sehat jasmani tersebut mengandung arti bahwa pelamar atau erang yang dibutuhkan tidak mempunyai cacat anggeta badannya.

Alternatif lain mengenai syarat kesehatan yaitu hanya erang tidak cacat anggeta badannya yang dapat bekerja di instansi

Pemerintah.

Masalah kesehatan ini jika dihubungkan dengan pasal 17 ayat (2) PP nemer 32 tahun 1979 dan pasal 2 ayat (1) UU nemer 6 tahun 1966 yang mengatur masalah pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang cacat tubuh dan pemberian pensiun kepada Anggeta Militer yang cacat tubuh, maka sebagi syarat kesehatan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dapat diartikan bahwa, erang yang cacat anggeta badannya dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil asalkan kecacatannya tersebut tidak menyulitkan dalam melaksanakan pekerjaannya.

Dengan demikian bagi Anggeta ABRI yang cacat badan dapat juga beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil asalkan tidak menyulitkan dalam melaksanakan pekerjaannya.

Sebagai Syarat utama mengenai kesehatan sehingga apabila ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil pasti akan ditelak yaitu, seperti yang disebutkan dalam pasal 11 huruf b PP nemer 32 tahun 1979 menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya.

Berdasarkan PP nemer 26 tahun 1977 tentang Pengujian
Kesehatan Pegawai Megeri Sipil Dan Tenaga-tenaga lainnya Yang
Bekerja Pada Megara Republik Indonesia, mereka yang akan diangkat menjadi Pegawai Megeri Sipil gelengan ruang II/d ke bawah
pengujian kesehatan dilakukan eleh Dekter Penguji Tersendiri.
Sedang yang diangkat dalam gelengan ruang III/a ke atas pengujian kesehatan dilakukan eleh Team Penguji Kesehatan.
Pemeriksaan kesehatan ini juga berlaku bagi Anggeta ABRI yang
beralih menjadi Pegawai Megeri Sipil.

2. Syarat Usia

Pasal 39 PP nemer 3 tahun 1980 menyebutkan bahwa, Anggeta ABRI yang beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil hanya dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila berusia sekurang-kurangnya 5 tahun dibawah batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan di atas kurang memberikan kepastian mengenai batas usia pensiun, karena dalam pasal 3 dan 4 PP nemer 32 tahun 1979 disebutkan bahwa, usia pensiun Pegawai Negeri Sipil adalah 56 tahun dan batas usia pensiun ini dapat diperpanjang apabila menjabat suatu jabatan tertentu yaitu menjadi 58 tahun, 60 tahun atau 65 tahun sesuai dengan jabatan yang dipegangnya.

Dengan berpedeman pada ketentuan di atas, syarat usia yang harus dipenuhi bagi Anggeta ABRI yang hendak pindah menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak beleh lebih dari 51 tahun bagi yang diangkat dengan tidak menjabat suatu jabatan apapun.

Dan Anggeta ABRI yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memangku suatu jabatan, usianya tidak beleh lebih dari 53 tahun, 55 tahun atau 60 tahun.

Batas usia pensiun Anggota ABRI berdasarkan pasa 1 UU nomer 6 tahun 1966 minimum 48 tahun dan maksimum 55 tahun bagi yang berpangkat Perwira Pertama ke atas dan minimum 42 tahun dan maksimum 48 tahun bagi yang berpangkat Bintara ke bawah. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa, seorang Anggota ABRI

yang berpangkat Bintara ke bawah untuk melakukan perubahan status kepegawaian menjadi Pegawai Negeri Sipil, persyaratan usia tahun suatu masalah. Karena usianya selama menjadi Anggota ABRI tidak akan lebih dari 48 tahun dan tidak melebihi batas usia maksimum untuk perubahan status atau utnuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang penting belum diberhentikan sebagai Anggota ABRI. Tetapi bagi Perwira Pertama ke atas yang batas usia pensiun maksimumnya 55 tahun, ada kemungkinan tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, apabila pada saat pemberhentiannya sebagai Anggota ABRI karena berpindah menjadi Pegawai Negeri Sipil di atas usia 51 tahun bagi yang diangkat sebagi Pegawai Negeri Sipil biasa. Dan 53 tahun, 55 tahun, 60 tahun bagi yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memangku suatu jabatan seperti yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) huruf c PP nomer 32 tahun 1979.

Anggota ABRI yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan memangku jabatan seperti pasal 4 ayat (2) huruf a dan b yang batas usia pensiunnya 65 tahun dan 60 tahun, yang mana untuk perubahan status kepegawaian usia yang harus dipenuhi maksimum 60 tahun atau 55 tahun. Untuk batas usia ini tidak ada masalah, yang penting belum diberhentikan sebagai Anggota ABRI. Tetapi untuk batas usia 53 tahun tidak mungkin diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila pada saat pemberhentiannya sebagai Anggota ABRI telah berusia 54 tahunke atas. Sedang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri terhadap Anggota ABRI yang telah pensiun dapat saja, tetapi bukan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB III

PROSES PERUBAHAN STATUS KEPEGAWALAN

Perubahan status kepegawaian dari Anggota ABRI menjadi Pegawai Negeri Sipil, merupakan pelaksanaan sistim karier terbuka yaitu peralihan pegawai dari Departemen Pertahanan Keamanan ke Departemen lainnya yang disertai perubahan status kepegawaian Anggota ABRI yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Departemen di mana ia menjadi pegawainya.

Dalam hal perubahan status kepegawaian tersebut, di dalam pembinaan Anggota ABRI dikenal istilah "lolos-butuh ",
yang mempunyai arti bahwa, seorang Anggota ABRI yang ingin
beralih menjadi Pegawai Megeri Sipil, baru diberhentikan sebagai Anggota ABRI setelah ada kepastian bahwa Anggota ABRI
tersebut dapat diterima pada suatu instansi sipil milik Pemerintah dan dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan
mendapat hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Tetapi sejak berlakunya PP nemer 3 tahun 1980 je Surat Edaran Kepala BAKN nemer 05/SE/1980 sistim pemberhentian bagi Anggeta ABRI yang pindah menjadi Pegawai Negeri Sipil seperti yang tersebut di atas tidak berlaku lagi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Surat Edaran Kepala BAKN tersebut, seerang Anggeta ABRI yang berpindah menjadi Pegawai Negeri Sipil baru diberehentikan sebagai Anggeta ABRI setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu sejak tanggal pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sehingga bukan sistim "leles-butuh" lagi

yang digunakan tetapi "leles-angkat" yang mengandung arti bahwa, seerang Anggeta ABRI baru dileleskan atau diberhentikan sebagai Anggeta ABRI setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Anggeta ABRI yang berpindah ke instansi sipil milik Pemerintah yang disertai dengan perubahan status kepegawaian, terlebih dahulu mengajukan permehenan untuk pindah atau beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil disertai permehenan pemberhentian sebagai Anggota ABRI kepada Menteri Pertahanan Keamanan bagi yang berpangkat Perwira Pertama ke atas dan kepada Kepala Staf Angkatan bagi yang berpangkat Bintara ke bawah. Menteri Pertahanan Keamanan dan Kepala Staf Angkatan berwenang untuk mengabulkan atau menelak permehenan tersebut. Sebagai pertimbangan sebelum mengambil keputusan yaitu kedudukan Anggota ABRI yang bersangkutan di dalam satuannya dan mengenai pengembangan kariernya di masa mendatang. Seandainya ditolak, maka Anggota ABRI yang bersangkutan tetap sebagai Anggeta ABRI. Dan apabila dikabulkan, akan diberhentikan sebagai Anggeta ABRI pada saat ia diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Mengenai surat perijinan untuk pindah menjadi Pegawai Negeri Sipil harus sudah dipereleh sebelum diberhentikan sebagai Anggeta ABRI. Karena surat ijin tersebut harus dilampirkan dan juga merupakan salah satu syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Menteri, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, berwenang mengusulkan pengang-katan Anggota ABRI yang akan pindah menjadi Pegawai Negeri Sipil kepada Presiden melalui Kepala BAKN sepanjang mengenai pengangkatan dalam pangkat Pembina Tingkat I (golongan ruang IV/b) ke atas. Sedang pengangkatan dalam pangkat Pembina (golongan ruang IV/a) ke bawah pengangkatan dilakukan oleh pejabat tersebut di atas dengan persetujuan Kepala BAKN.

Usulan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil harus memuat alasan-alasan tentang urgensi pengangkatan Anggota ABRI tersebut menjadi Pegawai Negeri Sipil, disertai lampiran,

- a. Daftar riwayat hidup;
- b. Salinan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
- c. Surat keterangan dari dekter se jempat;
- d. Salknan sah surat persetujuan dari pimpinan instansi yaitu Menteri Pertahanan Keamanan atau Kepala Staf Angkatan.

Kepala BAKN kemudian membuat pertimbangan teknis sebagai bahan pertimbangan bagi Presiden dalam mengambil Keputusan.

Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan Keputusan Presiden bagi Anggota ABRI yang diangkat dalam pangkat Pembina Tingkat I (gelengan ruang IV/b) ke atas dan dilakukan dengan keputusan pejabat yang berwenang setelah membuatah persetujuan dari Kepala BAKN bagi Anggota Addi yang diangkat dalam pangkat Pembina (gelengan ruang IV/a) ke bawah.

Pemberhentian sebagai Anggeta ABRI dilakukan sejak tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV

PEMBERIAN PANGKAT DALAM SUSUNAN KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Persesuaian Antara Pangkat Anggota ABRI Dengan Pegawai Negeri Sipil

Anggeta ABRI yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil diberi pangkat sesuai dengan susunan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. Hal ini tentu saja memerlukan persesuaian atau perbandingan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat ABRI.

Pada tanggal 4 Nepember 1974 Menteri Pertahanan Keamanan mengeluarkan peraturan yang berupa surat tilgram yaitu surat tilgram nemer ST/1159/1974 tentang Perbandingan Pangkat ABRI Dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Salah satu tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut adalah sebagai pedeman dalam hal perubahan status dari Anggota ABRI menjadi Pegawai Negeri Sipil. Khusus pangkat Jendral/Laksamana/Marrekal dan Letnan Jendral/Laksamana Madya/Marsekal Madya, tidak diatur atau diadakan perbandingan dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil, karena pada umumnya para Perwira Tinggi tersebut menduduki jabatan pelitis yang pengangkatan, pemberhentian dan gaji/penghasilan yang lain-lain diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Tujuan pengeluaran peraturan ini sudah jelas sebagai pedeman dalam perubahan status, adapun persesuaian pangkat tersebut adalah sebagai berikut,

	Pangkat/g•l•ngan	Disesuaikan	Pangkat/gelengan
	ABRI	dengan	Peg. Neg. Sipil
1.	Prada/Bhayangkara	idem	Juru Muda/gol
	Dua/Kelasi Dua		ruang I/a
2.	Pratu/Bhayangkara	idem	Juru Muda Tingkat I/
	Satu/Kelasi Satu		gel. ruang I/b
3.	Kepda/Ajun Brigpel	idem	Juru/gel. ruang
	Dua-I/c		I/c
4.	Keptu/Ajun Brigpel	idem	Juru Tingkat I/
	Satu-I/d		gel. ruang I/d
5.	Serda/Brigadir	idem	Pengatur Muda/gol.
	Dua-II/a		ruang II/a
6.	Sertu/Br <mark>igad</mark> ir	idem	Pengatur Muda Ting-
	Satu-II/b	J A RES	kat I/gel ruang II/b
7.	Serka-II/c	idem	Peng <mark>a</mark> tur Muda Ting-
		治りら	kat I/gol ruang II/t
8.	Serma/Brigadir	idem	Pengatur/gelengan
	Kepala-II/d		ruang II/c
9.	Pelda/Ajun Inspektur	idem	Pengatur Tingkat I/
	Pel. Dua-II/e		gel. ruang II/d
10.	Peltu/Ajun Inspektur	idem	Pengatur Tingkat I/
	Pel. Satu dan Capa/		gel. ruang II/d
	Capa Pel-11/f.g.		
11.	Letda-III/a	idem	Penata Muda/gel.111/
12.	Lettu-III/b	idem	Penata Muda Tingkat
			I/gol. ruang III/b

29

		BIB
Pangkat/gelengan	Disesuaikan	·Pangkat/golongan
ABRI	dengan	Peg. Neg. Sipil.
13. Kapten-III/c	idem	Penata/gel III/c
		(untuk masa Kapten
		0 s/d 3 tahun)
	·	Penata Tingkat I/
·		gel. III/d (untuk
		masa Kapten 3 tahun
		ke atas)
14. Majer-IV/a	idem	Pembina/gcl. IV/a
15. Letnan Kelenel	idem	Pembijna Tingkat I/
IV/b		gel. ruang IV/b
16. Kelenel-IV/c	idem	Pembi <mark>n</mark> a Utama Muda/
		gelengan ruang IV/c
17. Brigadi <mark>r Jend</mark> ral/	idem	P <mark>emb</mark> i <mark>n</mark> a Utama Madya/
Laksaman <mark>a Pert</mark> ama/		gelengan ruang
Marsekal <mark>Pertama</mark>		IV/d
18. Major Jendral/	idem	Pembina Utama/
Laksamana Muda/		golongan ruang
Marsekal Muda-IV/e		IV/e

Ditinjau secara juridis, persesuaian pangkat ini yang dikeluarkan dalam bentuk surat tilgram kurang tepat. Pertama peraturan ini dipakai sebagai peraturan pelaksana dari reraturan Pemerintah dan kedua, peraturan ini mengatur antara dua Departemen sehingga perlu adanya kerjasama atau persepakatan kedua belah pihak. Pembuatan secara sepihak yaitu eleh

Menteri Pertahanan Keamanan akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya, karena instansi sipil sebagai penerima Anggota ABRI yang akan diangkat dalam kepangkatan Pegawai Legeri Sipil wawenangnya untuk menentukan pangkat yang sesuai dengan ijasah dan kecakapan Anggeta ABRI yang pindah tersebut telah diambil alih eleh Menteri Pertahanan Keamanan berdasarkan surat tilgram tersebut. Sebagai misal pangkat Letnan Dua yang jika disejajarkan dengan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil sama dengan Penata Muda-III/a. Tetapi bagi Letnan Dua dalam waktu 2 tahun mungkin sudah naik menjadi Letnan Satu, padahal duri Penata Muda untuk naik ke Penata Muda Tingkat I-III/b paling tidak 4 tahun. Demikian juga bagi Letnan Kelenel dari Letnan Dua dapat dicapai dalam masa kerja 13 s/d 17 tahun selama menjadi Perwi<mark>ra, se</mark>dang pangkat Letnan Dua meru<mark>pakan p</mark>angkat pertama bagi seerang sarjana yang menjadi ABRI. Jika dibanding syarat masa kerja Pegawai Negeri Sipil, pangkat Letnan Kolonel yang sama dengan pangkat Pembina Tingkat I-IV/b, belum tentu dapat dicapai eleh seerang sarjana yang menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat pertama Penata Muda-III/a. - 3

2. Dasar Pemberian Pangkat

Mengenai pemberian pangkat dalam susunan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan pasal 39 PP nomer 3 tahun 1980 harus memperhatikan pangkat yang sesuai dengan jenjang pangkat dalam jabatan yang akan dipangkunya dengan memperha-

tikan juga pengalaman dan pangkat terakhir yang dimiliki sebagai Anggeta ABRI. Menurut PP ini ada 2 dasar sebagai pertimbangan dalam pemberian pangkat yaitu, jabatan yang akan dipangkunya, pengalaman dan pangkat terakhir yang dimiliki. Jadi sebagai pertimbangan atau dasar pertama adalah pangkat sesuai dengan jabatan yang akan dipangkunya. Hal ini kalau dihubungkan dengan Surat Edaran Kepala BAKN nemer 05/SE/1980 terdapat perbedaan dalam dasar utama pemberian pangkat. Surat Edaran tersebut memakai pengalaman dan pangkat terakhir yang dimiliki sebagai dasar pertama dalam pemberian pangkat.

Melihat kenyatan ini, tentu saja timbul keragu-raguan dalam pemberian pangkat. Secara juridis, Peraturan Pemerintah tersebut yang harus dianut yaitu dengan memakai pangkat yang sesuai dengan jabatan yang akan dipangku sebagai dasar utama. Karena kekuatan hukum Peraturan Pemerintah tersebut lebih kuat dan lebih tinggi kedudukannya daripada Surat Edaran. Apabila pangkat yang sesuai dengan jabatan yang akan dipangkunya itu lebih rendah dari pangkat yang dimilikinya berdasarkan persesuaian pangkat ABRI dengan Pegawai Negeri Sipil, apakah mungkin diadakan perubahan status disertai penurunan pangkat. Padahal berdasarkan pasal 14 ayat (1) PP nomer 52 tahun 1958 tentang Ikatan Dinas Dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela (La tahun 1958 nomer 130), Anggota ABRI yang mempunyai pangkat Perwira Pertama ke atas tidak dapat diturunkan pangkatnya.

Sedangkan Surat Edaran Kepala BAKN tersebut, secara juridis kedudukannya lebih rendah daripada Peraturan Pentrintah.

Tetapi dasar utama dalam pemberian pangkat yang digunakan adalah pengalaman dan pangkat terakhir yang dimiliki sebagai Anggata ABRI. Dan jika dasar ini yang dipakai dalam pemberian pangkat, tidak akan mengalami banyak masalah. Sedangkan masalah yang mungkin timbul adalah apabila pangkat yang sesuai dengan jabatan yang akan dipangkunya lebih tinggi dari pangkat yang dimiliki berdasarkan persesuaian pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan ABRI. Mengenai masalah ini, dapat diberikan kenakan bungkat pilihan yaitu kenaikan pangkat yang diberikan kenapada Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural atau jabatan fungsienal tertentu.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimbulan

Pegawai Nogeri mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dalam usaha mencapai tujuan nasional, karena Pegawai Negeri merupakan unsur aparat negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Meskipun antara Anggota ABRI dengan Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Pegawai Negeri terdapat perbedaan dalam pembinaan, tetapi berdasarkan PP nomer 3 tahun 1980 jo Surat Edaran Kepala BAKN nomer 05/SE/1980, dimungkinkan terjadinya perubahan status kepegawaian dari Anggota ABRI menjadi Pegawai Negeri Sipil. Sebagai syarat adalah kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. Mengenai syarat kesehatan ini

- sebagai dasar adalah pelaksanaan tugas, artinya meskipun cacat anggota tubuhnya dan kecacatannya tersebut tidak menghalangi atau menyulitkan dalam melaksanakan tugasnya, maka masih dapat diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kecuali yang menderita penyakit yang dapat membahayakan dirinya atau lingkungan kerjanya, tidak dapat diterima.
- Sebagai syarat kedua, usia, Anggota ABRI yang akan menjadi Pegawai Negeri Sipil harus berusia sekurang-kurangnya 5 tahun di bawah usia pensiun Pegawai Negeri Sipil. Mengenai batas usia pensiun ini, belum ada suatu kepastian. Karena dalam pegawai Negeri Sipil terdapat 4 macam batas usia pensiun

yaitu, 56 tahun, 58 tahun, 60 tahun dan 65 tahun.

Demikian juga dalam hal dasar yang digunakan untuk pemberian pangkat dalam susunan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, antara Peraturan Pemerintah dengan Surat Edaran Kepala BAKN terdapat perbedaan. Peraturan Pemerintah tersebut mendasarkan pada pangkat yang sesuai dengan jabatan yang akan dipangkunya sebagai pertimbangan pertama, sedang Surat Edaran Kepala BAKN pangkat terakhir yang dimiliki sebagai Anggota ABRI sebagi dasar pertama dalam pemberian pangkat.

Sebelum berlakunya PP nomer 3 tahun 1980, Anggota Abkl yang pindah menjadi Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dahulu sebagai Anggota ABRI baru diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Tetapi sejak berlakunya PP tersebut, pemberhentian sebagai Anggota ABRI dilakukan sejak tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pengangkatan ke dalam pangkat Pembina Tingkat I (golongan ruang IV/b) ke atas dilakukan oleh Presiden. Sedang pengangkatan dalam pangkat Pembina (golongan ruang IV/a) ke bawah dilakukan oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden, setelah mendapat persetujuan dari Kepala BAKN.

Pembina.

2. S.n

Mengenai batas usia pensiun yang tidak ada kepastian, dengan mendasarkan pada ketentuan bahwa, batas usia pensiun 58 tahun, 60 tahun dan 65 tahun, hanya khusus bagi mereka yang memangku jabatan negeri dan merupakan batas usia pensiun perpanjangan, maka lebih menjamin adanya kepastian dan tidak menimbulkan masalah apabila ditentukan batas usia pensiun 56 tahun sebagai syarat batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang dipakai, Sehingga Anggota ABRI yang akan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maksimum berusia 51 tahun.

Demikian juga mengenai dasar pemberian pangkat, sebaiknya pangkat terakhir sebagai Anggota ABRI yang digunakan. Karena tidak akan terjadi penurunan atau kenaikan pangkat dengan terjadinya perubahan status kepegawaian.

Dan persesuaian pangkat ABRI dengan Pegawai Negeri Sipil, hendaknya dalam bentuk atau mempunyai kedudukan yang lebih tinggi
dari surat tilgram. Dan paling tidak keputusan tersebut merupakan keputusan bersama antara Menteri Pertahanan Keamanan, BAKN
dan Menteri Penertiban dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
Akan lebih baik kalau peraturan persesuaian pangkat tersebut
dalam bentuk Keputusan Presiden.

DAFTAR BACAAN

- Ducker, Peter F, Managemen, Tugas, Tanggungjawab, Praktek terjemahan Sitor Sitomorang, Franss Hendra, B.N. Marbun, P.T. Gramedia, Jakarta, 1978.
- Latief, Ano Karno, Studi Administrasi Negara Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1981.
- Marsono, Pembahasan Undang-undang Republik Indonesia Nemer 8

 Mahup 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, P.T. Icht.:

 Daru van Hoeve, Jakarta, 1981.

Surat Kabar :

Merdeka, 24 Septembar 1983

Peraturan Perundang-undangan:

U.U.D. 1945

- U.U. Nomer 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian
- U.U. Nomer 6 tahun 1966 Tentang Pemberian Pe<mark>nsiun,</mark> Tunjanjan Bersifat Pensiun, Tunjangan Kepada Milit<mark>er Suk</mark>arela
- U.U. Nomer 20 tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pckck Pertahanan Keamanan Negara Indonesia
- P.P. Nomer 52 tahun 1958 Tentang Ikatan Dinas Dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela
- P.P. Nomer 24 tahun 1973 Tentang Kepangkatan Militer/Polisi ABRI
- P.P. Martin 6 tahun 1976 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Jipil
- P.P. Nomer 7 tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
- P.P. Nomer 8 tahun 1977 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Duda
- P.P. Nomer 18 tahun 1977 Tentang Gaji ABRI
- P.P. Nomer 32 tahun 1977 Tentang Penetapan Kembali Pensiun Pekek Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/ Piatu Dan Anak Yatim Piatu ABRI
- P.P. Nomer 32 tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sinil

- P.P. Nemer 3 tahun 1980 Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
- Surat Ejaran Kepala BAKN Nemer 05/SE/1980 Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
- Surat Tigram Menteri Pertahanan Keamanan Nomer ST/1159/1974 tanggal 4 Nopember 1974

